



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Wali antara:

**TAUFIK HIDAYAT BIN SUARNO SUARI**, tempat dan tanggal lahir

Binjai, 20 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl.P.Diponegoro Lingkungan VIII Kel. Mencirim Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**HENDRI BIN SALAMUDIN**, agama Islam, umur 47 tahun, tempat kediaman Jl. Gang Walet Lingkungan VIII, Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Bji, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan adik kandung dari ibunda NALA SAKHIYA BINTI HENDRI atas nama IKA SUSIANI BINTI SUARNO SUARI sesuai

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keterangan dari Lurah Kelurahan Mencirim No. 400.12.4/758.Kel.M/VI.2024 pertanggal 21 Juni 2024. **(terlampir)**

2. Bahwa NALA SAKHIYA BINTI HENDRI merupakan anak kandung dari IKA SUSIANI BINTI SUARNO SUARI dengan Termohon atas perkawinan mereka pada tanggal 7 Mei 2004 Nomor : 167/20/V/2004.

**(terlampir).**

3. Bahwa Termohon sudah bercerai dengan ibu kandung NALA SAKHIYA BINTI HENDRI atas nama IKA SUSIANI BINTI SUARNO SUARI sesuai dengan akta cerai Nomor : 0129/AC/2016/PA/Msy\*)Bji pertanggal 29 April 2016. **(terlampir).**

4. Pada tanggal 20 Januari 2024, IKA SUSIANI BINTI SUARNO SUARI meninggal dunia disebabkan karena sakit di RSU. BIDADARI BINJAI sesuai dengan akta kematian nomor 1275-KM-06022024-0003 yang dikeluarkan kantor pencatatan sipil Kota Binjai pada tanggal 6 Februari 2024. **(terlampir).**

5. Sejak bercerai dengan IKA SUSIANI BINTI SUARNO SUARI hingga meninggal dunia, Termohon tidak pernah menemui anak kandungnya atas nama NALA SAKHIYA BINTI HENDRI dan tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada anak kandungnya hingga sekarang.

6. Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang bapak dan memberikan kasih sayang serta perhatiannya kepada anak kandungnya.

7. Saat dilakukan gugatan perceraian oleh istrinya, Termohon terbukti secara sah sesuai dengan keterangan saksi saat itu dipersidangan mengkonsumsi narkoba dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga.

8. Bahwa selama IKA SUSANTI dan Termohon bercerai, NALA SAKHIYA diasuh oleh ibunya (IKA SUSANTI) dimana Termohon juga tidak peduli dan tidak pernah memberi nafkah kepada anak tersebut;

9. Dan setelah IKA SUSANTI meninggal dunia dan dikhawatirkan NALA SAKHIYA BINTI HENDRI terlantar dan tidak dalam pengawasan orang dewasa, maka saat ini NALA SAKHIYA BINTI HENDRI tinggal satu

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2024/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama dengan uwaknya TAWARIYAH BINTI SUARNO SUARI dan dalam pengawasan dari omnya TAUFIK HIDAYAT BIN SUARNO SUARI.

10. Maka berdasarkan PP no 29 tahun 2019 tentang tata cara penunjukan wali dan UU No. 1 tahun 1974 pasal 49, tentang hal-hal yang bisa menggugurkan perwalian orang tua serta pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri, maka saya bermohon agar majelis hakim di Pengadilan Agama Kota Binjai bisa menggugurkan hak perwalian bapak kandungnya atas nama Termohon dan memberikan perwalian atas nama NALA SAKHIYA BINTI HENDRI kepada Pemohon guna mengurus semua administrasi dan hak-hak NALA SAKHIYA BIN HENDRI hingga dia kawin atau bisa berdiri sendiri. Dengan alasan Hukum sikap Termohon setelah IKA SUSANTI meninggal:

- Tidak pernah melihat anak tersebut selama 8 tahun;
- Sudah 8 tahun tidak pernah memberi nafkah;
- Tidak bertanggung jawab atas tumbuh kembang NALA SAKHIYA;

11. Selain itu, dengan penetapan hak perwalian kepada Pemohon oleh Pengadilan Agama Kota Binjai ini, maka Pemohon bisa mengurus setiap administrasi lainnya yang diperlukan hingga NALA SAKHIYA BINTI HENDRI dianggap cukup umur untuk memutuskan segala sesuatu tentang pendidikan dan masa depannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai Perwalian anak dibawah umur yang bernama: **Nala Sakhiya binti Hendri**
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Atau apabila Pengadilan Agama Binjai berpendapat lain, Mohon Putusan Yang seadil adilnya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2024/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas dalil-dalil gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0129/AC/2016/PA.Bji, tanggal 29 April 2016, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai, telah di-*nazzegeben* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1275-KM-06022024-0003, tanggal 24 Januari 2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Binjai, telah di-*nazzegeben* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1275042010770001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, telah di-*nazzegeben* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu Taufik Hidayat Nomor 1275042304090032, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Binjai, telah di-*nazzegeben* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu Abdul Musawir Nomor 127504230409033, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Binjai, telah di-*nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nala Sakhiya Nomor 401/AK-I/2007, tanggal 24 Juni 2007, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Binjai, telah di-*nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Karyawan tvOne atas nama Pemohon Nomor 25/SK/tvOneMedan/IX/2023 yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan karyawan tvOne sejak Agustus 2007 sampai dengan sekarang, dikeluarkan oleh Plt Kepala Biro tvOne, telah di-*nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia menjadi Wali yang dibuat oleh Pemohon yaitu Taufiik Hidayat Bin Suarno Suari dibuat oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali bagi keponakannya yang bernama Nala Sakhiya binti Hendri, telah di-*nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan tidak akan mengeksploitasi anak yang dibuat oleh Pemohon yaitu Taufiik Hidayat Bin Suarno Suari dibuat oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak akan melakukan eksploitasi terhadap keponakannya yang bernama Nala Sakhiya binti Hendri, telah di-*nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai, Kecamatan Binjai Timur, Kelurahan Mencirim Nomor 400.12.4/758/Kel.M/VI/2024 yang menyatakan Pemohon adalah penduduk Kelurahan Mencirim, telah di-*nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai, Kecamatan Binjai Timur, Kelurahan Mencirim Nomor 400.12.4/757/Kel.M/VI/2024 yang menyatakan Tawariah (saudara kandung dari Almh Ika Susiani) adalah penduduk Kelurahan Mencirim,

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2024/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, Nomor 400.7.22.1-7599/RSUD Djoelham/VI/2024, telah di-*nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu Ika Susiani Nomor 1275042402200006, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Binjai, telah di-*nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Taufik Hidayat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai Nomor SKCK/YANMAS/3419/VI/2024/INTELKAM, telah di-*nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Maifizon Hendri binti Nazawir**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. D. Ponegoro, Lk, VIII, Kel. Mencirim, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon Hendri dengan Ika Susiani, memiliki anak yang bernama Nala Sakhiya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah adek kandung Ika Susiani;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi menghilang sejak kematian dari Istrinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ibu dari Nala Sakhiya telah meninggal dunia pada Januari 2024;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa anak yang bernama Nala Sakhiya masih berumur 17 tahun;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2024/PA.Bji





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak kemaslahatan dari anak yang dibawah perwaliannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan tidak boros;

Saksi 2, **Drs. Fahri bin Hasanuddin**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jln. D. Ponegoro, Lk, VIII, Kel. Mencirim, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon Hendri dengan Ika Susiani, memiliki anak yang bernama Nala Sakhiya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah adek kandung Ika Susiani;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi menghilang sejak kematian dari Istrinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak bertanggung jawab dan tidak peduli bahkan mengunjungi anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ibu dari Nala Sakhiya telah meninggal dunia pada 20 Januari 2024;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa anak yang bernama Nala Sakhiya masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak kemaslahatan dari anak yang dibawah perwaliannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, sayang dengan keponakannya dan tidak boros;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2024/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan terhadap Termohon telah sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan (vide Penjelasan pasal 49 huruf a UU 3 Tahun 2006) yang merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan terbukti Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan Pemohon mengenai keberadaan Termohon dan kewajibannya sebagai ayah untuk mengurus anaknya tersebut namun Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak perduei dengan anak tersebut dan tidak memberi nafkah ataupun melihat

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2024/PA.Bji





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itu maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Hak Perwalian Termohon dan oleh karena ketidakhadiran Termohon, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk mejadi wali terhadap anak yang bernama Nala Sakhiya binti Hendri, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (ius constituendum) yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Maifizon Hendri binti Nazawir** dan **Drs. Fahri bin Hasanuddin** yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 175 dan 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan bukti P. 14, dan keterangan dua orang saksi dalam persidangan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.14 yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 dan 5 Undang-Undang No. 10

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2024/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Ika Susiani binti Suarno Suari, maka majelis hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2, bila bila dihubungkan dengan bukti P.6 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Nala Sakhiya adalah anak kandung dari Hendri;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 dan 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa sejak meninggalnya Ika Susiani istri dari Termohon dan Termohon menghilang begitu saja tidak meninggalkan pesan apapun dan tidak pernah pulang sampai dengan sekarang, maka majelis hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah Pemohon terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 8 dan 9 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa orang tua baik ayah dari anak yang bernama Nala Sahiya tidak bertanggung jawab sedangkan ibunya telah meninggal dunia sesuai dengan bukti P.8, dan P.14 dan Pemohon menyatakan telah siap untuk menjadi wali dari anak tersebut dan Pemohon adalah orang yang baik, maka majelis hakim menilai bahwa dalil permohonan dari Pemohon patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2024/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 8 bila dihubungkan dengan bukti P.4 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa Ika Susiani binti Suarno Suari adalah benar telah meninggal dunia, telah meninggalkan anak yang masih dibawah umur yaitu Nala Sakhiya binti Hendri masih berumur 17 tahun, maka majelis hakim menilai bahwa Nala Sakhiya masih berumur, maka untuk mewakili dari Nala Sakhiya untuk melakukan perbuatan hukum, maka perlu ditunjuk Pemohon sebagai wali dari Nala Sakhiya, untuk mengurus penerimaan gaji almh Ika Susiani binti Suarno Suari guna mengurus semua hak administrasi dan hak-hak Nala Sakhiya binti Hendri hingga dia kawin atau bisa berdiri sendiri, maka dalil permohonan dari Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Nala Sakhiya binti Hendri adalah anak hasil perkawinan dari Ika Susiani binti Suarno Suari dengan Hendri bin Salamuddin;
- Bahwa benar Termohon tidak bertanggungjawab terhadap anaknya sendiri;
- Bahwa benar Ika Susiani ibu kandung dari Nala Sakhiya telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2024;
- Bahwa Termohon tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa Pemohon benar-benar telah siap menjadi wali dari anak yang bernama Nala Sakhiya binti Hendri;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk bertindak sebagai wali dari Nala Sakhiya untuk mengurus semua urusan administrasi dan hak-hak yang berkaitan dengan Nala Sakhiya sampai anak tersebut menikah atau mandiri;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nala Sakhiya binti Hendri adalah anak hasil perkawinan dari Ika Susiani binti Suarno Suari dengan Hendri bin Salamuddin;
  - Bahwa benar Termohon tidak bertanggungjawab terhadap anaknya sendiri;
  - Bahwa benar Ika Susiani ibu kandung dari Nala Sakhiya telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2024;
  - Bahwa Termohon tidak tahu dimana keberadaannya;
  - Bahwa Pemohon benar-benar telah siap menjadi wali dari anak yang bernama Nala Sakhiya binti Hendri;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk bertindak sebagai wali dari Nala Sakhiya untuk mengurus semua urusan administrasi dan hak-hak yang berkaitan dengan Nala Sakhiya sampai anak tersebut menikah atau mandiri;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;
- Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Asybah Wan Nazair yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط المصلحة  
(الإرشاد والتطهير)

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan (I Asybah Wan Nazair 128 )

Menimbang bahwa Termohon adalah benar-benar orang yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya yang bernama Nala Sakhiya, dan sejak kematian dari istrinya tersebut Termohon telah menghilang begitu saja dengan tanpa ada pesan apapun pada keluarganya maka majelis hakim menilai bahwa Termohon benar dinyatakan tidak bertanggung jawab sehingga perwalian terhadap anak yang bernama Nala Sakhiya tersebut perlu dicabut dari Termohon;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2024/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Pemohon adalah sebagai paman dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaanya, yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan, namun dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali. juga dianalogkan pada ketentuan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga". Kata "Hakim" di dalam pasal ini mesti harus diartikan Hakim Pengadilan Agama, karena Hakim Pengadilan Agama didalam memberikan putusan dan atau penetapan mesti berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai paman dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 47 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat- syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2024/PA.Bji





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dalam perwaliannya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk mejadi wali terhadap anak yang bernama Nala Sakhiya, umur 17 tahun, dan juga meminta agar ia diberi hak untuk mengurus semua administrasi dan hak-hak Nala Sakhiya sampai anak tersebut menikah atau bisa berdiri sendiri atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarka rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dail permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2024/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mencabut hak perwalian atas anak yang bernama **Nala Sakhiya binti Hendri** lahir tanggal 24 Juni 2007 dari Termohon (**Hendri bin Salamudin**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Nala Sakhiya binti Hendri** lahir tanggal 24 Juni 2007, dibawah perwalian Pemohon (**Taufik Hidayat bin Suarno Suari**);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1446 Hijriah oleh kami **Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** dan **Berliana Nasution, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Selamat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

**Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.**

**Berliana Nasution, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Selamat, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- PBT Putusan : Rp 160.000,00
- PNBP PBT : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 770.000,00**

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2024/PA.Bji